

PERANAN POLRI DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN PEREDARAN GELAP NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLSEK METRO TANAH ABANG

Berlian Kasih Tupamahu¹, Aditya Yusuf², Aldi Tsaqif Prayoga³, Firrel Simon⁴, Abul
Rohman⁵, Monica Margaret⁶

2143500730@student.budiluhur.ac.id¹, 2143500573@student.budiluhur.ac.id²,
2143500284@student.budiluhur.ac.id³, 2143500599@student.budiluhur.ac.id⁴,
2143500540@student.budiluhur.ac.id⁵, monica.margaret@budiluhur.ac.id⁶

Universitas Budi Luhur

ABSTRAK

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di Jakarta, telah menjadi ancaman serius bagi masyarakat. Data menunjukkan tren peningkatan jumlah pengguna narkoba setiap tahunnya. Pemerintah, khususnya aparat kepolisian, telah melakukan upaya keras dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Di tingkat lokal, Polsek Metro Tanah Abang juga aktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba dengan strategi preemptive, preventive, dan represif. Meskipun demikian, masih ada faktor penghambat seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh sindikat narkoba. Diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sejahtera.

Kata Kunci: penyalahgunaan narkoba, peredaran narkoba, Jakarta, pendekatan preemtif, pendekatan preventif, pendekatan represif, Polsek Metro Tanah Abang.

ABSTRACT

The circulation and abuse of narcotics in Indonesia, particularly in Jakarta, have become a serious threat to society. Data indicates a continuous increase in the number of drug users each year. The government, especially the police force, has made concerted efforts to eradicate the distribution and misuse of narcotics through preemptive, preventive, and repressive approaches. At the local level, the Tanah Abang Metro Police Station is also actively involved in drug prevention and eradication efforts, employing preemptive, preventive, and repressive strategies. However, there are still inhibiting factors such as lack of community participation, resource limitations, and technological advancements exploited by drug syndicates. Closer cooperation between the government, society, and relevant institutions is needed to create a safe and prosperous environment.

Keywords: drug abuse, drug trafficking, Jakarta, preemptive approach, preventive approach, repressive approach, Metro Tanah Abang Police Sector.

PENDAHULUAN

Peredaran dan perilaku yang terasosiasi dengan zat adiktif berbahaya kini semakin kentara berada di permukaan keseharian masyarakat Indonesia. Sudah menjadi sebuah fakta bahwa narkoba ada di sekeliling kita. Dalam survei bersama Badan Narkotika Nasional (BNN) dengan Pusat Penelitian Kesehatan Universitas Indonesia tahun 2008 lalu, penyalahgunaan narkoba di Indonesia menunjukkan tren meningkat dan tidak ada tanda untuk mereda. Besaran penyalahguna narkoba di Indonesia diperkirakan sekitar 3,1-3,6 juta orang. Angka prevalensi penyalahguna narkoba di Indonesia pada tahun 2008

sebesar 1, 99% dari penduduk Indonesia yang berumur antara 10--59 tahun. Pada tahun 2010, angka prevalensi tersebut diproyeksikan meningkat menjadi 2,21% dan tahun 2015 akan kembali meningkat menjadi 2,8% atau setara dengan 5,1-5,6 juta orang. Berdasarkan hasil penegakan hukum, jumlah tersangka penyalahguna narkoba terbesar berada di provinsi.

Menurut Diah Utami, Deputy Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional, penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat serius dewasa ini. Dalam keterangannya Diah Utami mengatakan: “Betapa seriusnya masalah ini. Jumlah penyalahgunaan narkoba di Indonesia diperkirakan telah mencapai sekitar 3,5 juta orang pada 2017; 1,4 juta merupakan pengguna biasa dan hampir satu juta telah menjadi pecandu narkoba.”. Selain itu, lanjutnya, ada lebih dari 12 ribu kematian terkait narkoba setiap tahunnya. Menurutnya, hal ini tidak hanya merugikan penyalahgunaanya sendiri, tetapi juga merugikan negara baik dari sisi ekonomi dan sosial.

Pernyataan tersebut sesuai dengan data dan fakta di lapangan bahwa peredaran obat terlarang telah mencapai taraf yang sangat mengkhawatirkan. Ketika peneliti melakukan FGD dengan pecandu narkoba yang telah direhabilitasi, mereka banyak yang sudah terkena sejak duduk di bangku SMP. Bahkan, ada di antara mereka yang telah mencobanya sebelum memasuki jenjang sekolah menengah. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika penyalahgunaan narkoba dan peredarannya amat marak di jantung ibukota Jakarta. Jakarta dengan predikat kota metropolitan dengan dinamika masyarakatnya, tentunya memerlukan tempat-tempat hiburan malam dengan pelbagai daya tariknya untuk melepas penat kehidupan yang amat kompetitif dan cenderung hedonis. Penyalahgunaan narkoba di ibu kota Jakarta semakin mengkhawatirkan dewasa ini. Hampir tiap hari kita mendengar atau membaca berita terkait dengan penangkapan bandar, pengedar, maupun pengguna narkoba di Jakarta. Bahkan, tidak jarang kita juga membaca berita penggerebkan polisi ke sarang narkoba, baku tembak polisi dengan gembong narkoba, hingga ketegasan Presiden Jokowi untuk menghukum mati bandar narkoba, namun kenyataannya penyalahgunaan dan peredaran narkoba tidak juga berhenti.


Sejak lama kita telah mendengar adanya beberapa daerah yang terkenal sebagai sarang narkoba di Jakarta, di antaranya Kampung Ambon (Kompleks Permata) di Jakarta Barat, Kampung Berlan di Jakarta Timur, Johar Baru di Jakarta Pusat, Kampung Boncos di Palmerah, Jakarta Pusat, Kampung Bahari di Jakarta Utara, Kampung Peninggaran di Jakarta Selatan, dan sebagainya. Penggerebkan pun sering dilakukan oleh pihak berwenang ke daerah-daerah rawan narkoba, namun tampaknya pola persebaran peredaran gelap narkoba di Jakarta sudah berubah, tidak lagi hanya terkonsentrasi di daerah-daerah yang sudah dikenal lama sebagai sarang narkoba. Hal ini tampak dari teridentifikasinya 113 daerah rawan narkoba di Jakarta. Semakin banyaknya daerah rawan narkoba teridentifikasi di Jakarta menunjukkan bahwa Jakarta merupakan incaran para bandar narkoba dari berbagai daerah, termasuk dari luar negeri, untuk mengedarkan barang haram berbahaya tersebut. Terkait dengan upaya memetakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, BNNP DKI Jakarta telah mengidentifikasi daerah-daerah yang dianggap rawan narkoba di Jakarta, baik berdasarkan laporan masyarakat maupun kasus narkoba yang terjadi di daerah tersebut. Selain itu juga dipetakan tingkat kerawanan, serta pengedar dan pemakai narkoba di Jakarta.



- | | |
|---------------------|---------------------------------|
| 1. Mangga Dua (2) | 5. Kwitang (3) |
| 2. Cempaka Baru (5) | 6. Johar Baru, Tanah Tinggi (3) |
| 3. Sumur Batu (1) | 7. Petojo Selatan, Gambir (3) |
| 4. Rawasari (1) | 8. Sawah Besar (1) |

Gambar 1.1. Peta Persebaran Daerah Rawan Narkoba di Jakarta Pusat

Dari peta daerah rawan narkoba dapat dijelaskan bahwa sabu mendominasi daerah rawan di Jakarta Pusat, sabu juga banyak disalahgunakan di daerah rawan narkoba seperti di Mangga Dua, Kemayoran, Rawasari, Kwitang, Johar Baru, Sawah Besar dan Gambir



Gambar 1.2. Tingkat Kerawanan Daerah DKI Jakarta

Menurut BNNP DKI Jakarta, selain persebaran daerah rawan narkoba, persentase tingkat kerawanan daerah penyalahgunaan narkoba dari lima daerah di DKI Jakarta, Jakarta Pusat dengan persentase 27% menduduki peringkat pertama sebagai daerah rawan diikuti oleh Jakarta Selatan (23%), Jakarta Barat (19%), Jakarta Utara (16%), dan Jakarta Timur (15%).

Selain pola peredaran narkoba konvensional yang terjadi di THM, peredaran secara gelap dan dengan jasa kurir atau “kuda” juga semakin marak di Jakarta. Bahkan, beberapa informan pengguna narkoba menyebutkan bahwa media sosial dan jasa transportasi online bisa menjadi media transaksi dan kirim narkoba. Dalam pola peredaran yang online maupun non-online, dengan perantara kurir atau “kuda”, biasanya adalah pola transaksi putus atau tidak saling kenal antara pembeli dan bandar. Meskipun demikian, pola ini sangat riskan karena tidak jarang petugas berwajib menyamar menjadi pembeli. Lalu bagaimana kebijakan pemerintah atas penyebaran narkoba yang terus menerus tidak kian berhenti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan fenomena yang ada tanpa melakukan manipulasi atau intervensi terhadap variabel-variabelnya. Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber, seperti survei, wawancara, observasi, dan analisis data sekunder, untuk memberikan gambaran yang komprehensif tentang peredaran dan penyalahgunaan narkoba, serta upaya-upaya yang dilakukan oleh pemerintah dan aparat kepolisian dalam mengatasi masalah tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebijakan Dari Kepolisian Republik Indonesia

Di sisi lain, aparat kepolisian dan badan narkotika nasional (BNN) serta instansi terkait lainnya tidak pernah berhenti memberantas narkoba. Banyak kasus narkoba yang berhasil dicegah masuk ke Indonesia. Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia ke dalam tiga bagian, yakni preemtif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Aparat kepolisian menggagalkan peredaran narkoba mulai dari hulu dengan berbagai upaya. Antara lain:

1. Upaya preemptive

Upaya preemptif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Polres Metro Jakarta Pusat membuat strategi untuk mencegah peredaran gelap narkoba, dimulai dengan pola preemptive strike dengan menggunakan strategi berbasis komunitas dengan memberdayakan semua elemen masyarakat.

2. Upaya preventif

Tindakan preventif merupakan pelaksanaan fungsi kepolisian yang diarahkan kepada upaya pencegahan terjadinya gangguan kamtibmas. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian. Kemudian strategi lainnya, yaitu dengan pola preventif dengan melakukan patroli presisi.

3. Upaya represif

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Setelah memperoleh informasi, Satuan Narkoba Polres Jakpus tentu tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum. Namun petugas di lapangan diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan informasi, polisi tidak akan menyia-nyiakan terlalu banyak waktu, dana, dan sumber daya manusia tanpa hasil. Adapun teknik penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, yakni pengamatan, wawancara, surveillance (pembuntutan), dan undercover (penyamaran). Berdasarkan penjelasan Moore dan Trojanowicz, strategi operasional ini bisa disebut sebagai proactive policing, dimana polisi mulai memanfaatkan informasi masyarakat

Perkembangan Peredaran Narkoba di Tanah Abang

Perkembangan narkoba di Tanah Abang menggambarkan situasi yang

mengkhawatirkan. Wilayah ini telah menjadi salah satu titik rawan dalam peredaran narkoba di Jakarta. Penyalahgunaan narkoba tidak hanya terbatas pada kalangan tertentu, tetapi juga merambah ke berbagai lapisan masyarakat. Fenomena ini tercermin dari jumlah kasus yang terus meningkat seiring dengan waktu.

Peningkatan peredaran narkoba di Tanah Abang sebagian besar dipicu oleh faktor-faktor sosial dan ekonomi. Wilayah ini sering kali menjadi pusat aktivitas perdagangan dan jasa, sehingga menarik minat para pengedar narkoba untuk menjalankan bisnis gelap mereka di sana. Selain itu, kemudahan akses dan kurangnya pengawasan yang memadai menjadi faktor pendukung bagi peredaran narkoba di wilayah ini.

Upaya penanganan dari pihak kepolisian dan instansi terkait telah dilakukan secara rutin. Namun, meskipun telah ada operasi-operasi penangkapan dan penyitaan barang bukti, peredaran narkoba masih terus berlanjut. Hal ini menunjukkan bahwa tantangan dalam memerangi narkoba di Tanah Abang masih sangat besar.

Diperlukan koordinasi yang lebih erat antara pemerintah, kepolisian, masyarakat, dan pihak terkait lainnya untuk mengatasi masalah ini. Langkah-langkah preventif seperti penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya narkoba juga perlu ditingkatkan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan risiko yang ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkoba. Hanya dengan kerja sama yang sinergis, peredaran narkoba di Tanah Abang dan wilayah lainnya dapat ditekan dan dicegah agar lingkungan dapat terjaga dari ancaman yang merusak tersebut.

Peranan Polsek dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba di wilayah Tanah Abang

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba oleh Kepolisian Republik Indonesia ke dalam tiga bagian, yakni preemtif, preventif, dan represif. Ketiga hal ini merupakan fungsi-fungsi utama (operasional) sesuai dengan tugas pokok Polri yang diatur dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia. Aparat kepolisian menggagalkan peredaran narkoba mulai dari hulu dengan berbagai upaya. Antara lain:

1. Upaya preemptive

Upaya preemptif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini, antara lain mencakup pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang bersifat dengan sasaran untuk memengaruhi faktor-faktor penyebab pendorong dan faktor peluang (Faktor Korelatif Kriminogen) dari adanya kejahatan tersebut. Upaya ini diharapkan dapat membina pribadi serta menanamkan normanorma yang baik kepada masyarakat agar tidak melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba. dalam mengadakan upaya preemptive penyalahgunaan narkoba di wilayah hukum. Adapun Polsek Metro Tanah Abang membuat strategi untuk mencegah peredaran gelap narkoba, dimulai dengan pola preemptive strike dengan menggunakan strategi berbasis komunitas dengan memberdayakan semua elemen masyarakat, Polsek Metro Tanah Abang melakukan kegiatan himbauan atau penyuluhan seperti berikut.

- a. Membangun kerjasama dengan masyarakat maupun instansi terkait antara lain dengan dinas pendidikan, pemuda dan olahraga, imigrasi, Bea Cukai dan BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) serta instansi lainnya;
- b. Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan penyuluhan di sekolah, organisasi dan tempat lainnya tentang bahaya narkoba
- c. Melakukan kegiatan tes urin kepada jajaran personil Polsek Metro Tanah Abang bekerjasama dengan BNNP DKI Jakarta, termasuk di tempat-tempat hiburan yang diduga melakukan penyalahgunaan narkoba.

2. Upaya preventif

Polsek Metro Tanah Abang selain melakukan upaya pre-emptive, juga melakukan upaya preventif. Upaya preventif ini merupakan tindak lanjut upaya preemtif yang dilakukan untuk menghilangkan kesempatan kepada pelanggar hukum (potensial) melakukan kejahatan penyalahgunaan narkoba wilayah hukum Polsek Metro Tanah Abang. Adapun penanganan secara preventif yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan kegiatan kepolisian. Dalam pencegahan masalah tindak pidana narkoba, pihak Satuan Narkoba melakukan Operasi Rutin Kepolisian dan Operasi Khusus Kepolisian. Kemudian strategi lainnya dngan cara Kegiatan Rutin Yustisi dan Patroli (KRYD) diharapkan dapat monitoring dengan sasaran meliputi pemukiman masyarakat, tempat berkumpul remaja, tempat wisata, dan objek vital di Kecamatan Tanah Abang. Dengan mengadopsi dua metode patroli, yaitu patroli mobile dan stasioner.

3. Upaya represif

Upaya represif dimulai ketika polisi mendapatkan informasi mengenai terjadinya tindak kejahatan. Sumber informasi tersebut bisa berasal dari laporan masyarakat, media massa, diketahui langsung oleh aparat, maupun data yang diberikan oleh intelijen kepolisian. Setelah memperoleh informasi, Satuan Narkoba Polsek Metro Tanah Abang tentu tidak langsung terjun ke lapangan untuk melakukan penegakan hukum. Namun petugas di lapangan diperintahkan untuk mencari kebenaran informasi tersebut. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan informasi, polisi tidak akan menyia-nyaiakan terlalu banyak waktu, dana, dan sumber daya manusia tanpa hasil. Adapun teknik penyelidikan untuk mengetahui kebenaran informasi bisa dilakukan dengan berbagai cara, yakni pengamatan, wawancara, surveillance (pembuntutan), dan undercover (penyamaran). Berdasarkan penjelasan Moore dan Trojanowicz, strategi operasional ini bisa disebut sebagai proactive policing, dimana polisi mulai memanfaatkan informasi masyarakat.

Langkah represif inilah yang dilakukan Polsek Metro Tanah Abang untuk menjauhkan masyarakat dari ancaman faktual yang telah terjadi dengan memberikan tindakan tegas dan konsisten sehingga dapat membuat jera para pelaku penyalahgunaan narkoba. Adapun tindakan yang dilakukan Polsek Metro Tanah Abang dalam rangka penegakan hukum ialah menangkap pelaku. Dalam melakukan penangkapan Polsek Metro Tanah Abang menggunakan teknik serta strategi penyelidikan dan penyidikan, sehingga kasus-kasus yang diungkap terus mengalami kenaikan. Dalam melaksanakan tugas penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba, Polsek Metro Tanah Abang berpedoman pada beberapa undang-undang, yaitu:

- a. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- b. Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- c. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

Selain tindakan penyelidikan dan penyidikan, Polsek Metro Tanah Abang juga melakukan tindakan operasi kepolisian. Penindakan ini dilakukan secara berkala atau dilakukan jika terdapat laporan atau dugaan peredaran penyalahgunaan narkoba. Dalam melakukan tindakan ini Polsek Metro Tanah Abang juga harus mempunyai sasaran yang mencakup tempat, barang bukti dan pelaku.

Faktor Penghambat Yang Dialami Oleh Polsek Metro Tanah Abang

1. masyarakat

Partisipasi masyarakat turut menentukan kinerja kepolisian. Apabila masyarakat mau memberikan informasi tentang penggunaan narkoba kepada polisi, maka tugas kepolisian akan lebih mudah. Adapun faktor penyebab masyarakat tidak mau berpartisipasi dalam rangka penegakan hukum pemberantasan peredaran gelap narkoba adalah :

- a. Sebagian masyarakat menganggap bahwa penyalahgunaan narkoba yang terjadi di

- lingkungannya adalah bukan merupakan tanggung jawab dari masyarakat itu sendiri melainkan tanggung jawab dari diri pribadi penyalahguna narkoba tersebut.
- b. Rendahnya kesadaran hukum masyarakat karena menganggap penyalahguna tersebut adalah bukan merupakan keluarganya sendiri sehingga masyarakat beranggapan bukan merupakan tanggung jawabnya karena merasa bukan berasal dari keluarganya.
 - c. Sifat acuh tak acuh dari masyarakat ketika melihat penyalahgunaan narkoba di lingkungannya karena masyarakat takut apabila dilaporkan kepada pihak yang berwajib akan dibalas oleh teman – teman pelaku penyalahgunaan narkoba tersebut.
 - d. Akibat trend kehidupan yang cenderung individualistis, saat ini kepedulian diantara anggota masyarakat terhadap anggota masyarakat lainnya menjadi sangat berkurang. Budaya yang dianut oleh sekelompok masyarakat juga sangat besar pengaruhnya
 - e. Kurangnya Partisipasi Perangkat Daerah Setempat, di dalam melakukan melakukan penyuluhan dan sosialisasi di daerah yang dituju oleh SAT Narkoba, kurangnya partisipasi perangkat daerah dalam menyediakan sarana dan prasarana untuk kegiatan tersebut, seperti tempat, bangku dan kebutuhan lain yang mendukung kegiatan penyuluhan dan sosialisasi tersebut dan juga perangkat daerah seperti kecamatan terlambat memberikan informasi mengenai sosialisasi atau penyuluhan tentang pemahaman hukum serta penyalahgunaan narkotika.

2. sumber daya

Selain kendala dari masyarakat dan pemerintah, aparat kepolisian juga mempunyai kendala dilapangan diantaranya :

- a. Perkembangan teknologi yang pesat juga dimanfaatkan oleh sindikat penyalahgunaan narkotika melalui fasilitas komunikasi seperti handphone. Para pengedar dan pembeli narkotika sebelum melakukan transaksinya berkomunikasi dengan menggunakan handphone untuk menentukan tentang waktu dan tempat terjadinya transaksi tersebut. Peredaran gelap narkotika yang menggunakan teknologi yang canggih sayangnya tidak didukung dengan sarana dan prasarana yang canggih dalam membongkar kegiatan pelaku tersebut.
- b. Kemudian faktor Informan, yang merupakan orang yang memiliki informasi tentang suatu subyek yang ingin diketahui, dalam hal ini informan adalah yang berkaitan tentang tindak kejahatan narkotika. Informan ini orang yang dapat memberikan penjelasan yang detail, dan akurat menyangkut apa, siapa, dimana, kapan, bagaimana dan mengapa, dalam suatu kasus tindak pidana narkotika.
- c. Kurangnya personil di lapangan sehingga pengawasan dan patroli di lapangan tidak dapat dilakukan dengan maksimal, kemudian faktor wilayah geografis Tanah Abang yang besar dan padat penduduk rawan penggunaan narkoba yang sulit terpantau oleh pihak keamanan polisi yang dapat menjadi celah masuknya peredaran gelap narkoba ke wilayah gambir sulit untuk diantisipasi karena keterbatasan personil tersebut.

KESIMPULAN

Peredaran dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, terutama di Jakarta, menjadi sebuah masalah serius yang mengancam kesejahteraan masyarakat. Data menunjukkan bahwa tren penyalahgunaan narkoba terus meningkat, dengan jumlah pengguna yang mencapai jutaan orang setiap tahunnya. Dampak negatifnya tidak hanya terbatas pada individu pengguna, tetapi juga merugikan negara secara ekonomi dan sosial.

Pemerintah, terutama aparat kepolisian, melakukan upaya keras dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba melalui berbagai pendekatan, termasuk pendekatan preemtif, preventif, dan represif. Upaya ini mencakup kegiatan penyuluhan, patroli, operasi rutin, serta penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan narkoba.

Meskipun demikian, peredaran narkoba terus berlanjut, menunjukkan kompleksitas dan tantangan dalam memberantasnya.

Di tingkat lokal, Polsek Metro Tanah Abang, sebagai bagian dari aparat kepolisian Republik Indonesia, juga melakukan berbagai upaya dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba. Strategi preemptive, preventive, dan represif diterapkan secara berkelanjutan, termasuk melalui kerjasama dengan masyarakat, penyuluhan di sekolah dan organisasi, serta operasi kepolisian di lapangan.

Meskipun ada upaya yang dilakukan, masih terdapat faktor-faktor penghambat seperti kurangnya partisipasi masyarakat, keterbatasan sumber daya, dan perkembangan teknologi yang dimanfaatkan oleh sindikat narkoba. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga terkait dalam upaya pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkoba demi terciptanya lingkungan yang aman dan sejahtera

DAFTAR PUSTAKA

- Hasan, A. (2024). POLSEK Tanah Abang Melaksanakan Kegiatan Rutin Yustisi Dan Patroli. *SUARA PANCASILA*: <https://suarapancasila.id/polsek-tanah-abangmelaksanakan-kegiatan-rutin-yustisi-dan-patroli/>
- Mere, G. (2012). Rencana Strategis Badan Narkotika Nasional Tahun 2010-2014. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Mulyani, E. (2019). Studi Kualitatif Pada Survei Prevalensi Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun 2018. Jakarta: Pusat Penelitian, Data, dan Informasi Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia.
- Destrilia, I., Atika, D., & Prihantika, I. (2019). Strategi Penanganan Narkoba di Polres Metro (Studi IFAS dan EFAS). *Wacana Publik*, 13(01), 45-52.
- Ricardo, P. (2012). Upaya Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba Oleh Kepolisian (Studi Kasus Satuan Narkoba Polres Metro Bekasi). *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 6(3).
- Siburian, A., Naibaho, R., & Siburian, K. (2021). Peranan Kepolisian Dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika Yang Dilakukan Oleh Anak Di Bawah Umur (Studi Di Kepolisian Resort Simalungun). *Jurnal Hukum PATIK*, 10(1), 25-37.
- Adam, D. F. (2018). Implementasi Kebijakan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Provinsi DKI Jakarta (Studi pada Badan Narkotika Nasional (BNN) Provinsi DKI Jakarta). Universitas Brawijaya.
- Lubis, M. R., & Mahzaniar, S. D. N. (2020). Faktor Faktor Penghambat Polisi Dalam Pemberantasan Dan Penangulangan Tindak Pidana Narkotika. In *Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian* (Vol. 3, No. 1, pp. 287-295).